



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 2877/X/TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya memajukan disiplin dan produktivitas kerja sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
- b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini mempengaruhi tingkat kebutuhan hidup layak pekerja, sehingga Upah Minimum Provinsi perlu ditingkatkan dengan mengacu pada pemenuhan kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 144 mengenai Konsultasi Tripartit;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-231/Men/2004 tentang Tata Cara Penanggungan Pelaksanaan Upah Minimum.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor B.240/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, perihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat/Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 **sebesar Rp. 2.860.382 (Dua juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)** per Bulan yang terdiri atas Upah Pokok dan Tunjangan tetap.
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU diperoleh dari perhitungan sesuai formula perhitungan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan ketentuan lainnya terkait Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.
- KETIGA : Ketentuan Upah Minimum ini tidak berlaku bagi Usaha Kecil dan Mikro (Marginal) yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan Aset yang dimiliki dibawah Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- KEEMPAT : Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah bagi pekerja/buruh yang bekerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun dan waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, bagi sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu bagi sistem kerja 5 (lima) hari dalam seminggu.
- KELIMA : Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dan seterusnya, ketentuan upah harus diatas Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dihasilkan melalui musyawarah secara Bipartit antara pekerja/buruh dan/atau melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan (PP) atau diatur dalam Struktur Skala Upah yang ada di Perusahaan.
- KEENAM : Pekerja/Buruh yang telah menerima upah diatas ketentuan Upah Minimum Provinsi yang berlaku, agar dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan/atau pada Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan hingga sama dengan Upah Minimum Provinsi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
- KEDELAPAN : Bagi Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Provinsi ini, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik

Indonesia Nomor 231/Men/2004 tentang Penangguhan Upah Minimum.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Oktober 2018



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

Tembusan :

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen PHI dan JSK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kadisnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Bupati/Walikota se Sulsel di Tempat;
7. Para Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Tempat;
8. Ketua DPD APINDO Sulawesi Selatan di Tempat;
9. Para Ketua Serikat Pekerja/Buruh se Sulsel di Tempat;
10. Para Ketua Asosiasi Perusahaan se Sulsel di Tempat.